



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
dengan hakim majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Gambut, 21 Maret 1972,
agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banjar.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ya Muhammad
Muhajir, S.Pd., S.H** Advokat-Pengacara pada kantor
Bantuan Hukum Gerakan Rakyat Merdeka (GERAM)
beralamat di Jalan Golf/ Assalam 1 No. 5 Banjarbaru,
alamat email yamuhhammadmuhajir@gmail.com Surat
Kuasa tanggal 24 Oktober 2023, dan terdaftar dalam
Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Martapura
Nomor 101/SK/X/2023/PA.Mtp tanggal 24 Oktober 2023,
dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 16 Juli 1974,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha
(Bengkel Karya Mandiri), tempat kediaman di Kabupaten
Banjar; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sri
Herlina, S.H.** Advokat-Konsultan Hukum pada kantor
Pengacara **SRI HERLINA, SH & REKAN** beralamat di Jl.
Batas Kota Komp. Kruing Indah Blok D No. 12 RT 04
RW 01 Kecamatan Martapura Kota, Kelurahan Sungai
Paring, Kabupaten Banjar, Surat Kuasa tanggal 06

hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Martapura Nomor : 87/SK/IX/2023/PA.Mtp tanggal 11 September 2023, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Mtp 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 24 Oktober 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 1 Nopember 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding seluruhnya sebagaimana yang telah Pemohon ajukan dalam Gugatan Pemohon Nomor 626/Pdt.G/2023/PA. Mtp.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon (TERBANDING) terhadap Pemohon (PEMBANDING);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2023 dan atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Nopember 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Mtp. tanggal 20 Nopember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 21 Nopember 2023 dengan Nomor register 56/Pdt.G/2023/PTA.Bjm;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RB.g *jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Agama angka 5, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan di tingkat banding Pembanding dan Terbanding tetap didampingi oleh kuasa hukum yang sama seperti dalam pemeriksaan di tingkat pertama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan berkas kuasanya ternyata telah memenuhi ketentuan yang berlaku, oleh karenanya baik kuasa Pembanding maupun Terbanding mempunyai *legal standing* untuk beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mencermati pemeriksaan di tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Martapura telah memenuhi ketentuan hukum acara dan

hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mengupayakan perdamaian, baik melalui mediasi maupun oleh Majelis Hakim di persidangan akan tetapi tidak berhasil, serta telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan, namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan juga memiliki tujuan yang sangat luhur yaitu untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yakni kehidupan rumah tangga yang penuh ketenangan, kedamaian dan diliputi kasih sayang sesuai maksud QS. Ar Ruum ayat 21, oleh karena itu eksistensinya harus dijaga dan dipertahankan, kecuali jika terdapat alasan yang tepat, apabila tetap dipertahankan justru akan mengakibatkan terjadinya madharat atau bahaya yang lebih besar bagi salah satu atau kedua pasangan suami istri tersebut, maka solusi terakhir adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dianggap tidak cukup untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya karena ternyata keterangan kedua saksi yang dihadirkan di persidangan tidak mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian, melainkan cerita yang diperoleh dari Penggugat/Pembanding, sehingga keterangan dari kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. yang menyatakan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa salah satu indikator kehidupan rumah tangga itu sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya adalah apabila suami istri telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan, hal ini sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada huruf **C. Rumusan Hukum Kamar Agama** pada poin 1.b.2) disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* selain terungkap dalam fakta-fakta di persidangan tingkat pertama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak cukup kuat, juga antara suami istri tersebut baru terjadi pisah tempat tinggal selama 21 hari, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dapat menarik kesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut masih dimungkinkan dapat diperbaiki dan diupayakan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang menolak gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awa*/ 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awa/ 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Dr s. H. Mubarak, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Abdul Mujib, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.

Drs. H. Mubarak, M.H.

hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abdul Mujib

Rincian Biaya	:
1. Administrasi	: Rp130.000,00,-
2. Redaksi	: Rp 10.000,00,-
3. Materai	: Rp 10.000,00,-
Jumlah	: Rp150.000,00,-

hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)